



**P U T U S A N**

**Nomor 1201 K / Pid / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YABTI YULINATI alias LIA ;**  
Tempat lahir : Lubuk Besar ;  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ 01 Maret 1981 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bravo (engtai) Gang Gledok Rt. 08  
Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru  
Kabupaten Bangka Tengah ;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2009 sekira jam 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan MS. Rahman Kecamatan Rangkui Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata bohong menggerakkan orang lain yaitu saksi korban ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapus piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Mula-mula pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 10.00 WIB pada saat ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO mau membuka toko miliknya di Jalan MS. Rahman Kecamatan Rangkui Pangkalpinang datanglah Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA mau meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA untuk membuka toko furniture kemudian ANDI WILLIAM bin FERDY

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1201 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTJIPTO memberitahukan kepada Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA untuk datang lagi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2009;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2009 sekira jam 10.30 Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA kembali datang ke rumah ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO untuk meminjam uang yang telah dijanjikan oleh ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian pada hari itu juga, Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA dan ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO bersama-sama pergi ke Bank BCA Cabang Pangkalpinang untuk mengambil uang dengan cara mentransfer uang dari rekening milik ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO ke rekening YABTI YULIANTI alias LIA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian sepulang dari Bank BCA Cabang Pangkalpinang sekira pukul 14.00 WIB langsung menuju ke rumah YABTI YULIANTI alias LIA disana juga ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO memberikan uang tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang dipinjam oleh YABTI YULIANTI alias LIA kepada ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa ketika ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO meminta kepada Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA untuk mengembalikan uang miliknya yang dipinjam ternyata Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA belum bisa mengembalikan dan selalu memberikan janji-janji akan mengembalikannya apabila uang jaminan yang diberikan oleh Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA kepada pihak PT. Cahaya Sakti Mufti Intraco Pangkalpinang diterimanya. Kemudian sekira bulan Nopember 2009 toko furniture milik Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA tutup dan barang-barang furniturnya yang merupakan produk olimpik merk Inovatif ditarik oleh PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang dikarenakan Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA masih ada sisa utang dengan PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang;

Bahwa kemudian pihak PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang mengembalikan uang jaminan Bank garansi kepada Toko Delta Furniture milik Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa setelah menerima uang jaminan Bank dari pihak PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang garansi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa belum juga membayar uang pinjamannya kepada ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1201 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2009 sekira jam 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan MS. Rahman Kecamatan Rangkui Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Mula-mula pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 10.00 WIB pada saat ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO mau membuka toko miliknya di Jalan MS. Rahman Kecamatan Rangkui Pangkalpinang datangnya Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA mau meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA untuk membuka toko furniture kemudian ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO memberitahukan kepada Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA untuk datang lagi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2009;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2009 sekira jam 10.30 Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA kembali datang ke rumah ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO untuk meminjam uang yang telah dijanjikan oleh ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian pada hari itu juga Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA dan ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO bersama-sama pergi ke Bank BCA Cabang Pangkalpinang untuk mengambil uang dengan cara mentransfer uang dari rekening milik ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO ke rekening YABTI YULIANTI alias LIA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian sepulang dari Bank BCA Cabang Pangkalpinang sekira pukul 14.00 WIB langsung menuju ke rumah YABTI YULIANTI alias LIA di sana juga ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO memberikan uang tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang dipinjam oleh YABTI YULIANTI alias LIA kepada ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa ketika ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO meminta kepada Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA untuk mengembalikan uang miliknya yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1201 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam ternyata Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA belum bisa mengembalikan dan selalu memberikan janji-janji akan mengembalikannya apabila uang jaminan yang diberikan oleh Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA kepada pihak PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang diterimanya. Kemudian sekira bulan Nopember 2009 toko furniture milik Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA tutup dan barang-barang furniturnya yang merupakan produk olimpik merk Inovatif ditarik oleh PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang dikarenakan Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA masih ada sisa utang dengan PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang;

Bahwa kemudian pihak PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang mengembalikan uang jaminan Bank garansi kepada Toko Delta Furniture milik Terdakwa YABTI YULIANTI als. LIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa setelah menerima uang jaminan Bank dari pihak PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang garansi senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa belum juga membayar uang pinjamannya kepada ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yabti Yulianti als Lia terbukti bersalah melakukan penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Penyelesaian Piutang pencairan Bank Garansi serta keputusan keagenan inovatif wilayah Bangka Belitung;
  - 4 (empat) lembar photo copy penarikan barang furniture;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah 20x 20 meter;
  - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana-dana antar rekening BCA;Tetap dalam berkas perkara,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1201 K/Pid/2011



4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 262/PID.B/2010/PN.PKP tanggal 22 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan peradilan pidana tidak berwenang untuk memeriksa perkara Terdakwa Yabti Yulianti als Lia, akan tetapi yang berwenang adalah peradilan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan pidana;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Penyelesaian Piutang pencairan Bank Garansi serta keputusan keagenan inovatif wilayah Bangka Belitung;
  - 4 (empat) lembar photo copy penarikan barang furniture;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah 20x 20 meter;
  - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana-dana antar rekening BCA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2011/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 12 Mei 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Termohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 April 2011, kontra memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 01 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 April 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur “dengan sengaja” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang melepaskan Terdakwa YABTI YULIANTI Alias LIA dari segala tuntutan hukum karena menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masalah Hutang piutang yang masuk dalam lingkup Peradilan Perdata;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas jelas keliru karena unsur “dengan sengaja” yang didakwakan Penuntut Umum hanya dilihat dari sisi pengembalian uang tanpa mempertimbangkan ada atau tidak kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan Perbuatan Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Perihal sengaja atau kesengajaan memang tidak dijelaskan secara rinci dalam *memorie van teolichting*, namun dalam doktrin Ilmu Hukum telah berkembang kata sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari 2 (dua) Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan;

Menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatan itu. Menurut teori ini suatu perbuatan yang dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan tersebut benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan, dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut;

Sedangkan dalam Teori Pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1201 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur “Opzet” (kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*culpa*);

Unsur ini seharusnya dinilai oleh Majelis Hakim secara obyektif dengan memperhatikan segala kondisi lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

2. Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur “memiliki secara melawan hukum” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang melepaskan Terdakwa YABTI YULIANTI Alias LIA dari segala tuntutan hukum karena menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masalah Hutang piutang yang masuk dalam lingkup Peradilan Perdata;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas keliru karena tanpa mempertimbangkan lebih jauh apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya atau tidak, dalam arti bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Bahwa dalam perkara a quo jelas ada perbuatan melawan hukum yaitu :

- Menurut Yurisprudensi Indonesia, pengertian memiliki dengan melawan hukum dalam penerapan Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 69K/Kr/1959 tanggal 11/8/1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 83K/Kr/1956 tanggal 8/5/1956);
- Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, Memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membelanjakan uang. (KUHP R. SOESILO penjelasan Pasal 372 KUHP hal. 223);
- Berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1201 K/Pid/2011



Terdakwa tidak mengembalikan uang milik ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutangnya dan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan Terdakwa dalam hal menggunakan uang milik ANDI WILLIAM tersebut tanpa ada izin dari ANDI WILLIAM. Artinya bahwa Terdakwa menggunakan atau membelanjakan uang milik ANDI WILLIAM sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas uang tersebut, yang mana seharusnya uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada ANDI WILLIAM karena uang tersebut adalah uang milik ANDI WILLIAM yang Terdakwa pinjam. Namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengembalikan uang tersebut dan membelanjakannya/ menggunakannya karena sakit hati kepada ANDI WILLIAM;

- Bertentangan atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum pelaku *in cassu*, kewajiban Terdakwa yang seharusnya mengembalikan uang kepada Saksi ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa YABTI YULIANTI alias LIA kepada pihak PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang diterima oleh Terdakwa;
- Melanggar orang lain/pihak lain, dalam hal ini saksi ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya setelah uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikembalikan oleh pihak PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang kepada Terdakwa. Namun setelah Terdakwa menerima uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pihak PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Pangkalpinang Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO;
- Bertentangan dengan perilaku terpuji dalam pergaulan masyarakat luas dimana Terdakwa yang sudah dikenal baik oleh saksi ANDI WILLIAM bin FERDY SUTJIPTO telah tega tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang tersebut kepada ANDI WILLIAM dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan/ menggunakan uang milik saksi ANDI WILLIAM untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa seizin ANDI WILLIAM karena Terdakwa sakit hati kepada ANDI WILLIAM;

3. Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur “suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang melepaskan Terdakwa YABTI YULIANTI Alias LIA dari segala tuntutan hukum karena menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masalah hutang piutang yang masuk dalam lingkup Peradilan Perdata;

Bahwa dalam perkara a quo jelas ada suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak keliru menafsirkan unsur Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, tentu saja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak akan melepaskan Terdakwa YABTI YULIANTI Alias LIA dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sesuai dengan Yurisprudensi terbuhtilah bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang a quo telah salah menafsirkan unsur tidak pidana dalam Pasal 372 KUHP sehingga bukanlah merupakan putusan yang murni dan terhadap putusan a quo dapat dimohonkan Kasasi;

Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Nomor : 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2001, beralasan bagi kami untuk mengajukan Kasasi atas putusan yang tidak murni tersebut;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI bersedia mengadili sendiri dan bersedia memutus perkara ini dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo adalah karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1201 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat – alat bukti yang diperoleh dalam persidangan;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yang membuktikan telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan Terdakwalah pelakunya. Persesuaian tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk sebagaimana ditegaskan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP;

Dari keterangan saksi – saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk tersebut sebenarnya telah cukup diperoleh alat bukti yang syah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, namun hal-hal tersebut telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya.
- Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1201 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.** dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Ketua,

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1201 K/Pid/2011